



P E N E T A P A N

Nomor 189/Pdt.P/2021/PA Ek

بسم لله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Enrekang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan asal usul anak yang diajukan oleh:

██████████, umur 40 tahun, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Santunan, Desa Patondon Salu, Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

██████████, umur 44 tahun, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun Santunan, Desa Patondon Salu, Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 9 Nopember 2021, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Enrekang, Nomor 189/Pdt.P/2021/PA Ek, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah siri pada hari Kamis, tanggal 15 November 2012 di Desa Bontogelang, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep;

Hal. 1 dari 6 Hal. Pentapan Nomor 189/Pdt.P/2021/PA Ek



2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh Imam Kampung Bontogelang yang bernama Ambo Masse' di rumah kontrakan di Desa Bontogelang, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep dan yang menjadi wali nikah adalah Paman Pemohon II yang bernama Pak Japa' serta di saksi oleh Lukman dan Zulfikar dan Pemohon I memberikan mahar kepada Pemohon II berupa cincin emas 2 (dua) gram di bayar tunai;
3. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
 1. [REDACTED], tempat lahir Bontogelang, tanggal lahir 15 Desember 2014 (umur 6 tahun, 10 bulan);
 2. [REDACTED], tempat lahir Enrekang, tanggal lahir 15 September 2016 (umur 5 tahun, 1 bulan);
4. Bahwa pada hari Minggu, tanggal 29 Maret 2020 pernikahan Pemohon I dan Pemohon II kemudian baru tercatat Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0047/021/III/2020 tertanggal 29 Maret 2020;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengurus dokumen-dokumen penting yang berkaitan dengan kepentingan Pemohon I dan Pemohon II untuk pembuatan akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II;
6. Bahwa sebagai bahan pertimbangan maka Pemohon mengajukan surat-surat bukti yaitu:
 - a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I atas nama Syaripuddin. S bin Supu, NIK: 7405021212800002 bertanggal 07 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Enrekang;

Hal. 2 dari 6 Hal. Pentapan Nomor 189/Pdt.P/2021/PA Ek



b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II atas nama Rosneni binti Lahilla, NIK: 7405025708770003 bertanggal 08 Mei 2019 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Enrekang;

c. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon I dan Pemohon II, Nomor: 7316010707200001 bertanggal 07 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Enrekang;

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Agama Enrekang dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya adalah sebagai berikut :

Primair

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan anak yang bernama [REDACTED] (umur 6 tahun, 10 bulan) dan [REDACTED] (umur 5 tahun, 1 bulan) adalah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II.
3. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsida

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir dan Majelis Hakim telah menasihati para Pemohon agar memikirkan kembali maksud dan tujuan permohonan para Pemohon dan para Pemohon menyatakan akan mencabut permohonannya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

Hal. 3 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 189/Pdt.P/2021/PA Ek



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah mengupayakan agar maksud permohonan asal usul anak dipikirkan kembali maksud dan tujuannya secara seksama dan para Pemohon menyatakan akan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pernyataan pencabutan permohonan para Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan hukum, oleh karenanya dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa dengan adanya pencabutan permohonan sebagaimana uraian di atas, maka Majelis Hakim sepakat perkara ini dinyatakan selesai karena dicabut sebagaimana tersebut dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan pasal 148 R.Bg. biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 304/Pdt.P/2021/PA Ek dicabut;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Hal. 4 dari 6 Hal. Pentapan Nomor 189/Pdt.P/2021/PA Ek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 17 Nopember 2021 Miladiah bertepatan dengan tanggal 12 Rabiulakhir 1443 Hijriah oleh kami **Abd. Jamil Salam, S.HI.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Hadira.** dan **Ummul Mukminin Rusdani, S.H.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Muhyiddin, S.HI.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Dra. Hj. Hadira.

Abd. Jamil Salam, S.HI.

Hakim Anggota,

Ummul Mukminin Rusdani, S.H.

Panitera Pengganti,

Muhyiddin, S.HI.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2.	Proses	:	Rp 50.000,00
3.	Panggilan	:	Rp 300.000,00
4.	PNBP Pemohon I	:	Rp 10.000,00
5.	PNBP Pemohon II	:	Rp 10.000,00
6.	Meterai	:	Rp 10.000,00
7.	Redaksi	:	Rp 10.000,00

Jumlah

Rp 420.000,00
(empat ratus dua puluh ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 6 dari 6 Hal. Pentapan Nomor 189/Pdt.P/2021/PA Ek